SURAT KEPUTUSAN

Nomor; SKEP/36.4/XII/2016/UBHARA

TENTANG

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA TAHUN AKADEMIK 2016/2017

REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk memberikan dasar, arah dan informasi yang diperuntukkan bagi Sivitas Akademika dalam pelaksanaan kegiatan akademik maupun non akademik dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanan pendidikan di perguruan tinggi.
 - 2. Bahwa untuk memberikan kekuatan hukum atas pedoman yang dimaksud di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 78/D/0/1997 tanggal 17 Nopember 1997 tentang Hsil Akreditasi Program Studi Sarjana di Perguruan Tinggi.
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
 - 8. Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 - 9. SK Menkowasbangpan No. 038/Kep/MK.WASPAN/8/99 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
 - 10. Statuta Ubhara Tahun 2014.

Memperhatikan:

Hasil Rapat Pimpinan Universitas dengan Fakultas di lingkungan Universitas Bhayangkara Surabaya tentang Standar Proses Pembelajaran tanggal 21 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : 1. Standar Proses Pembelajaran Universitas Bhayangkara Surabaya Tahun Akademik 2016/2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
 - 2. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA

PADA TANGGAL: 29 DESEMBER 2016

REKTOK

<u>Drs. EDY PRAWOTO, SH, M.Hum.</u> Brigadir Jenderal Polisi (Purn.)

Tembusan:

- 1. Pembina YBBDJ
- 2. Ketua Pengurus YBBDJ
- 3. Para Wakil Rektor di lingkungan UBHARA Surabaya
- 4. Para Dekan di lingkungan UBHARA Surabaya
- 5. Direktur Program Pasca Sarjana UBHARA Surabaya
- 6. Para Kepala Biro dan Badan di lingkungan UBHARA Surabaya
- 7. Para Kepala Lembaga di lingkungan UBHARA Surabaya
- 8. Para Kepala UPT di lingkungan UBHARA Surabaya